



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Yanto als Afong;
2. Tempat lahir : Pelawan;
3. Umur/tanggal lahir : 43/16 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelawan RT.012 Desa Teluk Limau,
Kecamatan Parititiga, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Mentok didampingi oleh Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Mtk tanggal 19 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als AFONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan*

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah toples plastik;
 - 4 (empat) bungkus plastik plastic yang berisi plastik kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam No Sim 081294202557 dan 085253859534;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk TX;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha XEON warna putih merah;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) BPKB (Buku Milik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI.

Dikembalikan kepada Sdr. CANDRA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANTO Als AFONG pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. AWAK (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 081294202557 dan 085253859534 untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. AWAK (DPO) langsung menemui Terdakwa di Pondok Camp TI milik Terdakwa tersebut dan pada saat Sdr. AWAK (DPO) memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) ji tersebut, Sdr. AWAK (DPO) juga memberikan kepada Terdakwa berupa timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil, dan toples. Selanjutnya timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk memecah sabu menjadi paketan kecil. Setelah Terdakwa selesai memaketi sabu menjadi paket kecil, timbangan, toples, dan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon akasia. Sedangkan sabu sebanyak 3 (tiga) ji tersebut Terdakwa simpan di bawah Pondok Camp TI milik Terdakwa dengan cara dikubur.
- Bahwa yang kedua pada saat 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Imlek yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. AWAK (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 081294202557 dan 085253859534 untuk memesan 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada sore harinya, Sdr. AWAK (DPO) langsung datang menemui Terdakwa ke Pondok Camp TI milik Terdakwa untuk memberikan sabu yang telah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Terdakwa tersebut namun baru dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AWAK (DPO). Selanjutnya 1 (satu) paket sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) paket sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO) menelpon Terdakwa dan selanjutnya langsung datang menemui Terdakwa ke Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa memberikan 6 (enam) paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok milik Terdakwa kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru selesai bekerja TI di Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang masih tersisa dan belum terjual yang disimpan dengan cara dipendam atau dikubur di bawah Pondok Camp TI milik Terdakwa dan memasukkannya ke dalam saku kanan bagian depan celana pendek milik Terdakwa dan Terdakwa langsung ke rumah. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih merah dengan Nomor Polisi BN 6719 MJ milik anak Terdakwa yaitu Saksi CANDRA dengan alasan hendak digunakan Terdakwa untuk pergi ke Pondok Camp TI milik Terdakwa.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi OURI FRENZIKE Bin PAHRONI dan Saksi RAMA HARISMAN Bin NASIRUDIN beserta rekan-rekan lain yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang narapidana yang baru keluar dari penjara dalam perkara narkoba yang diketahui bernama YANTO Als AFONG kembali melakukan kejahatan tindak pidana narkoba dan langsung dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, Saksi OURI FRENZIKE Bin PAHRONI dan Saksi RAMA HARISMAN Bin NASIRUDIN beserta rekan-rekan lain mendapatkan informasi akurat mengenai keberadaan YANTO Als AFONG. Dan sekira pukul 22.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal jenis sabu yang disimpan di saku kanan bagian depan celana pendek milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitaran Pondok Camp TI tersebut dan kembali ditemukan barang bukti yang terletak di bawah pohon akasia berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah toples plastik, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AWAK (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada saat itu tidak ada saksi dari warga sekitar yang melihat dikarenakan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penangkapan tersebut tidak berada di dalam rumah melainkan di Pondok Camp TI yang terletak di pinggir jalan namun bukan jalan raya yang ramai dilalui banyak orang dan juga tempat tersebut jauh dari rumah atau permukiman warga. Dan keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB dilakukan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kadus Desa Pelawan yaitu Saksi KORNELIUS AK DJIE.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 323 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa YANTO Als AFONG yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0740 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0600 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 70 ml atas nama Terdakwa YANTO Als AFONG adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa YANTO Als AFONG secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (metamfetamina) tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YANTO Als AFONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANTO Als AFONG pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. AWAK (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 081294202557 dan 085253859534 untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. AWAK (DPO) langsung menemui Terdakwa di Pondok Camp TI milik Terdakwa tersebut dan pada saat Sdr. AWAK (DPO) memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) ji tersebut, Sdr. AWAK (DPO) juga memberikan kepada Terdakwa berupa timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil, dan toples. Selanjutnya timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk memecah sabu menjadi paketan kecil. Setelah Terdakwa selesai memaketi sabu menjadi paket kecil, timbangan, toples, dan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon akasia. Sedangkan sabu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) ji tersebut Terdakwa simpan di bawah Pondok Camp TI milik Terdakwa dengan cara dikubur.

- Bahwa yang kedua pada saat 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Imlek yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. AWAK (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 081294202557 dan 085253859534 untuk memesan 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada sore harinya, Sdr. AWAK (DPO) langsung datang menemui Terdakwa ke Pondok Camp TI milik Terdakwa untuk memberikan sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut namun baru dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AWAK (DPO). Selanjutnya 1 (satu) paket sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) paket sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO) menelpon Terdakwa dan selanjutnya langsung datang menemui Terdakwa ke Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa memberikan 6 (enam) paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok milik Terdakwa kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. WANDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru selesai bekerja TI di Pondok Camp TI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang masih tersisa dan belum terjual yang disimpan dengan cara dipendam atau dikubur di bawah Pondok Camp TI milik Terdakwa dan memasukkannya ke dalam saku kanan bagian depan celana pendek milik Terdakwa dan Terdakwa langsung ke rumah. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih merah dengan Nomor Polisi BN 6719 MJ milik anak Terdakwa yaitu Saksi CANDRA dengan alasan hendak digunakan Terdakwa untuk pergi ke Pondok Camp TI milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi OURI FRENZIKE Bin PAHRONI dan Saksi RAMA HARISMAN Bin NASIRUDIN beserta rekan-rekan lain yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang narapidana yang baru keluar dari penjara dalam perkara narkoba yang diketahui bernama YANTO Als AFONG kembali melakukan kejahatan tindak pidana narkoba dan langsung dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, Saksi OURI FRENZIKE Bin PAHRONI dan Saksi RAMA HARISMAN Bin NASIRUDIN beserta rekan-rekan lain mendapatkan informasi akurat mengenai keberadaan YANTO Als AFONG. Dan sekira pukul 22.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal jenis sabu yang disimpan di saku kanan bagian depan celana pendek milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitaran Pondok Camp TI tersebut dan kembali

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti yang terletak di bawah pohon akasia berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah toples plastik, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AWAK (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada saat itu tidak ada saksi dari warga sekitar yang melihat dikarenakan tempat penangkapan tersebut tidak berada di dalam rumah melainkan di Pondok Camp TI yang terletak di pinggir jalan namun bukan jalan raya yang ramai dilalui banyak orang dan juga tempat tersebut jauh dari rumah atau permukiman warga. Dan keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB dilakukan reka ulang penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kadus Desa Pelawan yaitu Saksi KORNELIUS AK DJIE.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 323 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa YANTO Als AFONG yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0740 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0600 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 70 ml atas nama Terdakwa YANTO Als AFONG adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa YANTO Als AFONG secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa YANTO Als AFONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa YANTO Als AFONG pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di depan Pondok Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah botol larutan yang berisi cairan/air, kemudian pipa sedotan dan pirex dari pecahan bola lampu. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 3 (tiga) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan pirex. Kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lubang pirex. Kemudian bagian bawah pirex Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu ujung sedotan yang panjang dan mengeluarkan asap Terdakwa hisap dengan mulut.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah pikiran menjadi lebih semangat dan badan terasa enak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 323 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa YANTO Als AFONG yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0740 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0600 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 70 ml atas nama Terdakwa YANTO Als AFONG adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa YANTO Als AFONG secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rama Harisman bin Nasiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Jebus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Camp TI Air Bandung Dusun Pelawan, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang di temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dibeli dari Sdr. AWAK;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di sekitaran Camp TI dan kembali ditemukan barang bukti yang terletak di bawah pohon akasia berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah toples plastik, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil;
- Selain itu Saksi juga menggeledah dan menyita uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna putih merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 081294202557 dan 085253859534;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak tanggal 13 Januari 2020 sedangkan penjualan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI sebanyak 6 (enam) bungkus paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. OURI FRENZIKE Bin PAHRUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Jebus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Camp TI Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, saksi bersama Sdr. RAMA HARISMAN Bin NASIRUDIN melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang di temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dibeli dari Sdr. AWAK;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di sekitaran Camp TI tersebut ditemukan barang bukti yang terletak di bawah pohon akasia berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah toples plastik, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil yang merupakan milik Sdr. Terdakwa;
- Selain itu Saksi juga menggeledah dan menyita uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Yamaha XEON warna putih merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Nomor Simcard 081294202557 dan 085253859534;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak tanggal 13 Januari 2020 sedangkan penjualan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI sebanyak 6 (enam) bungkus paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan sudah ketergantungan dan susah untuk menghilangkannya sebagai pengguna dan juga untuk mengembalikan modal pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. CANDRA Bin YANTO tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dipinjamnya sepeda motor Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ dipinjam oleh orang tua saksi yaitu Sdr. YANTO Als AFONG pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah dan kebetulan sepeda motor saksi tidak sedang digunakan;
- Bahwa orang tua saksi meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dipergunakan melihat mesin TI yang berada di lokasi tambang;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh orang tua saksi tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang saksi beli sendiri sekira tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan orang tua saksi juga tidak pernah bercerita kalau orang tua saksi menggunakan narkoba ketika berada di tambang inkonvensional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan saksi memiliki hubungan darah dengan Terdakwa, namun penuntut umum tetap menjadikannya sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Camp TI yang beralamat di Air Bandung, Dusun Pelawan, Desa Teluk limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal jenis sabu di saku kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di Area Camp TI dan ditemukan barang bukti yang terletak di bawah pohon akasia berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah toples plastik, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil;
- Bahwa selain itu, Saksi Rama dan Saksi Ouri menggeledah dan menyita uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna putih merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 081294202557 dan 085253859534;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi sabu menjadi beberapa paket dengan tujuan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI;
- Bahwa penjualan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI sebanyak 6 (enam) bungkus paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI masing-masing sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. HERI dan Sdr. WANDI menelpon Terdakwa dan menemui Terdakwa ke Pondok TI. Selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan sudah ketergantungan dan susah untuk menghilangkannya sebagai pengguna dan juga untuk mengembalikan modal pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Narkoba di Selindung Pangkalpinang selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru keluar dari Lapas Narkoba pada tanggal 9 Agustus 2017 yang lalu;;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0740 gram (nol koma nol tujuh empat nol) sebelum dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,060 (nol koma nol enam nol) gram;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna putih merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 4 (empat) bungkus plastik plastic yang berisi plastik kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 081294202557 dan 085253859534;
- 1 (satu) helai celana pendek merk TX;
- 1 (satu) BPKB (Buku Milik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan Urine An. Yanto Als Afong No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemeriksaan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Nomor 10/IL.10551/II/2020 perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika tanggal 10 Februari 2020 a.n Pengelola Unit Muhammad Aplidi Maharwansyah dengan Nama Barang 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.2 gram dan Sisa Berat 0.2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani telah memperoleh sebuah petunjuk, yang petunjuk tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang-barang yang diajukan di persidangan didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Camp TI milik Terdakwa yang beralamat di Air Bandung Dusun Pelawan Desa Teluk limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di Area Camp TI dan kembali ditemukan barang bukti yang terletak di bawah pohon akasia berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah toples plastik, 4 (empat) bungkus plastik yang berisi plastik kecil yang merupakan milik Sdr. Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa penjualan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI sebanyak 6 (enam) bungkus paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI masing-masing sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. HERI dan Sdr. WANDI menelpon Terdakwa dan menemui Terdakwa ke Pondok TI. Selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu hanya untuk mengurangi modal pembelian karena Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YANTO Als AFONG, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berupa perbuatan tanpa hak yang berkaitan dengan barang bukti narkotika yang ditemukan aparat kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi OURI FRENZIKE Bin PAHRONI, keterangan Saksi RAMA HARISMAN serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 323

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa YANTO Als AFONG yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0740 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0600 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 70 ml atas nama Terdakwa YANTO Als AFONG adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis hakim memilih sub unsur “menjual” yang paling memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa definisi dari perbuatan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan dalam Pasal 1457 KUHPdata berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, dan pasal 1458 KUHPdata berbunyi “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di serahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa juga menjual kembali sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dengan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual dengan membagi sabu menjadi paket lebih kecil adalah dengan cara sabu tersebut Terdakwa ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan plastik yang Terdakwa sobek dari bungkus rokok, kemudian Terdakwa buat seperti sekop congkel, setelah itu Terdakwa buka paket sabu tersebut. Terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang telah di bagi menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI;

Menimbang, bahwa penjualan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI sebanyak 6 (enam) bungkus paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI masing-masing sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. HERI dan Sdr. WANDI menelpon Terdakwa dan menemui Terdakwa ke Pondok TI. Selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kepada Sdr. HERI dan Sdr. WANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. HERI dan WANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu hanya untuk mengurangi modal pembelian karena Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka salah satu sub unsur sebagaimana dimaksud dalam sub unsur ini berupa "menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh yang telah disita secara sah maka Pengadilan harus menetapkan status dari barang bukti tersebut berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan hasil atau dipreloleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam transaksi narkoba maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0740 gram (nol koma nol tujuh empat nol) sebelum dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,060 (nol koma nol enam nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 4 (empat) bungkus plastik plastic yang berisi plastik kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam No Sim 081294202557 dan 085253859534;
- 1 (satu) helai celana pendek merk TX;

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" sehingga dikarenakan barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah terbukti digunakan sebagai alat atau benda pendukung untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha XEON warna putih merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB (Buku Milik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI.

Barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan tetap dapat digunakan oleh yang berkepentingan, sehingga terhadap barang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sdr.CANDRA selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als AFONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0740 gram (nol koma nol tujuh empat nol) sebelum dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,060 (nol koma nol enam nol) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah toples plastik;
 - 4 (empat) bungkus plastik plastic yang berisi plastik kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam No Sim 081294202557 dan 085253859534;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk TX;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha XEON warna putih merah;
- 1 (satu) BPKB (Buku Milik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha XEON warna putih BN 6719 MJ Nomor mesin 44D-249144 dan Nomor Rangka 344D002BK248965 An. HOMYANI.

Dikembalikan kepada Sdr. CANDRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H, Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa berada di Rutan Cabang Muntok didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34